MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 51 TAHUN 2011

TENTANG

TERMINAL KHUSUS DAN
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134, Pasal 144, dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

4. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

5. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

6. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

7. Kegiatan Tertentu adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan terdekat dengan kegiatan usahanya karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.

8. Kepentingan Sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

9. Bahan Baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

10. Hasil Produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

11. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

12. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

13. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

14. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.

15. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

18. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pelayaran.

BAB II

TERMINAL KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun dan dioperasikan terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.

(2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan
c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk:
a. lapangan penumpukan;
b. tempat kegiatan bongkar muat;
c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
d. olah gerak kapal;
e. keperluan darurat; dan
f. tempat labuh kapal.

Pasal 3

(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:
a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

(2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan.

(3) Kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
a. pertambangan;
b. energi;
c. kehutanan;
d. pertanian;
e. perikanan;
f. industri;
g. pariwisata; dan
h. dok dan galangan kapal.

(4) Selain kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terminal khusus dapat dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

Pasal 4

Pengelolaan terminal khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha sebagai pengelola terminal khusus.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi Terminal Khusus

Pasal 5

(1) Lokasi pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:
a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional yang lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus;
c. keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa pelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; dan
e. pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format menurut contoh 1 pada Lampiran Peraturan ini, disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait;
   b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut;
   c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:
      1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
      2. rencana frekuensi kunjungan kapal;
      3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan; dan
      4. hasil survei yang meliputi *hidrooceanografi* (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), *topografi*, titik nol (*benchmark)* lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis;
   d. rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan
   e. rekomendasi gubenur dan bupati/walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan format menurut contoh 2 pada Lampiran Peraturan ini.

(4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Menteri secara tertulis dengan menggunakan format menurut contoh 3 pada Lampiran Peraturan ini disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Pemegang keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh Menteri, wajib memulai pekerjaan persiapan dan mengajukan permohonan izin pembangunan terminal khusus.

Bagian Ketiga
Pembangunan Terminal Khusus

Pasal 8

(1) Pembangunan terminal khusus dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.

(2) Untuk memperoleh izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal menggunakan format menurut contoh 4 pada Lampiran Peraturan ini disertai dengan dokumen persyaratan:
   a. persyaratan administrasi, meliputi:
      1. akta pendirian perusahaan;
      2. izin usaha pokok dari instansi terkait;
      3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      4. bukti penguasaan tanah;
      5. bukti kemampuan finansial;
      6. proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan
      7. rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Distrik Navigasi setempat mengenai perencanaan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

   b. persyaratan teknis, meliputi :
      1. gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
      2. tata letak dermaga;
      3. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
      4. hasil survei kondisi tanah;
      5. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur-pelayaran dan kolam pelabuhan;
      6. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan

7. kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(3) Bukti penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 berupa bukti penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

(4) Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 berupa ketersediaan anggaran untuk pembangunan fasilitas terminal khusus.

(5) Rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7 meliputi:
a. rencana alur-pelayaran;
b. kolam pelabuhan;
c. rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
d. rencana kunjungan kapal (jenis dan ukuran).

Pasal 9

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pembangunan terminal khusus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format menurut contoh 5 pada Lampiran Peraturan ini.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menetapkan izin pembangunan terminal khusus, dengan menggunakan format menurut contoh 6 pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

(1) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) memuat:
   a. data perusahaan;
   b. spesifikasi teknis dermaga/tambat;
   c. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu;
   d. rencana induk terminal khusus; dan
   e. batas waktu penyelesaian pembangunan.

(2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
   a. lapangan penumpukan;
   b. tempat kegiatan bongkar muat;
   c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
   d. olah gerak kapal;
   e. keperluan darurat; dan
   f. tempat labuh kapal.

(3) Rencana induk terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat tata letak fasilitas di sisi air dan di sisi darat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pembangunan terminal khusus, pengelola terminal khusus wajib:
a. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan;
c. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus paling lama 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
d. melaporkan kegiatan pembangunan terminal khusus secara berkala kepada penyelenggara pelabuhan terdekat; dan
e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Izin pembangunan terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
   a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan terminal khusus diberikan;
   b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan terminal khusus dalam waktu yang telah ditetapkan dalam izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
   c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin pembangunan terminal khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian terminal khusus dicabut.

Pasal 13

Izin pembangunan terminal khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
b. memperoleh izin pembangunan terminal khusus dengan cara tidak sah.

Bagian Keempat
Pengoperasian Terminal Khusus

Pasal 14

(1) Pengoperasian terminal khusus dilakukan oleh pengelola terminal khusus setelah memperoleh izin dari Menteri.

(2) Permohonan izin pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal menggunakan format menurut contoh 7 pada Lampiran Peraturan ini, disertai persyaratan sebagai berikut:
   a. rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang sekurang-kurangnya memuat:

1. keterangan bahwa pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan oleh Direktur Jenderal dan siap untuk dioperasikan;
2. hasil pembangunan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
3. pertimbangan dari Distrik Navigasi setempat mengenai kesiapan alur-pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

b. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama masa pembangunan;
c. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
d. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 15

(1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan izin pengoperasian terminal khusus dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format menurut contoh 8 pada Lampiran Peraturan ini.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.

(5) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin pengoperasian terminal khusus, dengan menggunakan format menurut contoh 9 pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 16

(1) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus diajukan oleh pengelola terminal khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format menurut contoh 10 pada Lampiran Peraturan ini, disertai dengan melampirkan dokumen persyaratan:
   a. rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang menerangkan terminal khusus yang bersangkutan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan teknis kepelabuhanan masih layak digunakan untuk melayani usaha pokok; dan
   b. berita acara hasil peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretariat Jenderal.

(3) Menteri dapat memberikan atau menolak permohonan perpanjangan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 17

Pengelola terminal khusus yang telah mendapatkan izin pengoperasian wajib:
a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;
b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada penyelenggara pelabuhan terdekat;
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
e. memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus; dan
f. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah.

Pasal 18

(1) Izin pengoperasian terminal khusus hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.

(2) Pengalihan izin pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(3) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola terminal khusus paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 19

(1) Terminal khusus hanya dapat dioperasikan untuk:
a. kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 20

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan bongkar muat yang didirikan oleh pengelola terminal khusus itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau perusahaan bongkar muat umum lainnya yang ditunjuk pengelola terminal khusus.

Pasal 21

(1) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Menteri.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
   b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.

(3) Izin penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di terminal khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan.

(4) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan terdekat telah dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan, izin penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum dicabut.

(5) Penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus.

Pasal 22

(1) Permohonan izin penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan oleh Gubernur Provinsi atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format menurut contoh 11 pada Lampiran Peraturan ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
   a. alasan penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum;
   b. rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud dapat menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus digunakan untuk melayani kepentingan umum;

c. prosedur tetap pengoperasian terminal khusus yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut; dan
d. perjanjian kerjasama antara Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang bersangkutan.

(3) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri dengan menggunakan format contoh 12 pada Lampiran Peraturan ini dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan format menurut contoh 13 pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 23

Pengoperasian terminal khusus selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. pengoperasiannya dilakukan oleh pengelola terminal khusus bekerjasama dengan penyelenggara pelabuhan umum terdekat;
b. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dalam hal melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan umum yang bersangkutan bekerjasama dengan pengelola terminal khusus.

Pasal 24

Terminal khusus yang diberikan izin untuk sementara melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pelayanan jasa kepelabuhanan untuk barang-barang umum berlaku ketentuan tarif sesuai dengan tarif yang berlaku pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).

Pasal 25

(1) Pengoperasian terminal khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.

(2) Pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.

(3) Peningkatan pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.

Pasal 26

(1) Peningkatan pelayanan operasional terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan dari pengelola terminal khusus.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. kesiapan kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
b. kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
c. kesiapan fasilitas terminal khusus;
d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar terminal khusus;
e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan, antara lain:
   1. syahbandar;
   2. petugas karantina;
   3. petugas bea dan cukai;
   4. petugas imigrasi,

   yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan setempat;
g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
i. rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat.

Pasal 27

Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:

a. dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
b. dikembalikan seperti keadaan semula;
c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
d. dijadikan pelabuhan.

Pasal 28

(1) Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(2) Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

(3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
   a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
   b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
   c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
   d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
   e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
   f. kelestarian lingkungan.

(4) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas Pelabuhan.

(5) Pemberian konsesi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan pengelola terminal khusus yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pasal 29

(1) Terminal khusus yang dijadikan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d wajib mendapat izin dari Menteri setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
d. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
e. kelestarian lingkungan.

(3) Terminal khusus yang dijadikan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan.

Pasal 30

(1) Untuk memperoleh izin penetapan terminal khusus menjadi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin penetapan terminal khusus menjadi pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.

(6) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin penetapan terminal khusus menjadi pelabuhan.

Pasal 31

(1) Izin pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
b. menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Pencabutan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin terminal khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian terminal khusus dicabut.

Pasal 32

Izin pengoperasian terminal khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
b. memperoleh izin pengoperasian terminal khusus dengan cara tidak sah.

Bagian Kelima
Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Pasal 33

(1) Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, terminal khusus yang dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha yang hasil produksinya untuk diekspor dapat ditetapkan sebagai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(2) Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
b. kepentingan perdagangan internasional;

c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional;
d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional;
e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang diwujudkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
f. fasilitas terminal khusus;
g. keamanan dan kedaulatan negara; dan
h. kepentingan nasional lainnya.

Pasal 34

(1) Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
a. aspek administrasi:
   1. rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota; dan
   2. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan.
b. aspek ekonomi:
   1. menunjang industri tertentu;
   2. arus barang minimal 10.000 ton/tahun; dan
   3. arus barang ekspor minimal 50.000 ton/tahun.
c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran:
   1. kedalaman perairan minimal -6 meter *LWS*;
   2. luas kolam cukup untuk olah gerak minimal 3 (tiga) unit kapal;
   3. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
   4. stasiun radio operasi pantai;
   5. prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi terminal khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan
   6. kapal patroli apabila dibutuhkan.
d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan:
   1. dermaga beton permanen minimal 1(satu) tambatan;
   2. gudang tertutup;
   3. peralatan bongkar muat;
   4. PMK 1 (satu) unit;
   5. fasilitas *bunker*; dan
   6. fasilitas pencegahan pencemaran.
e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan
f. jenis komoditas khusus.

Pasal 35

(1) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) pengelola terminal khusus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB III

TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 36

(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.

(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang:
a. pertambangan;
b. perindustrian;
c. pertanian;
d. perikanan;
e. kehutanan;
f. pariwisata; atau
g. kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.

(3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 37

(1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari:
   a. Menteri bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan utama dan pengumpul;
   b. gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional; dan
   c. bupati/walikota bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.

(2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
   a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
   b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
   c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;
   d. bukti penguasaan tanah;
   e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
   f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
   g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
   h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Bukti kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a berupa perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
   a. kewajiban dan hak penyelenggara pelabuhan meliputi:
      1. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
      2. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

3. menjamin keamanan dan ketertiban di terminal untuk kepentingan sendiri;
4. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di terminal untuk kepentingan sendiri;
5. menjamin kelancaran arus barang;
6. mengatur dan mengawasi penggunaan perairan;
7. mengawasi penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan;
8. mengatur lalu lintas kapal keluar masuk terminal untuk kepentingan sendiri melalui pemanduan kapal; dan
9. pengenaan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. kewajiban dan hak pengelola terminal untuk kepentingan sendiri meliputi:
1. menyediakan dermaga untuk bertambat;
2. menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
3. menyediakan alat bongkar muat barang;
4. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan
5. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.

(2) Bukti penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d berupa bukti penguasaan atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

(3) Proposal terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
a. maksud dan tujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri;
b. prediksi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
c. prediksi jenis dan jumlah peralatan penunjang hasil produksi;
d. prediksi jenis dan jumlah hasil produksi;
e. prediksi jenis, ukuran, dan jumlah kapal/tongkang yang akan digunakan; dan
f. prediksi jangka waktu penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri.

(4) Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f memuat:
a. dimensi kapal/tongkang yang digunakan sesuai dengan kondisi perairan dan fasilitas dermaga yang akan dibangun;
b. kedalaman perairan yang dihitung dalam *LWS*;
c. titik koordinat geografis lokasi terminal untuk kepentingan sendiri yang sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) titik; dan

d. kegiatan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal dan operasional pelabuhan.

Pasal 39

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan format menurut contoh 14 pada Lampiran Peraturan ini.

(2) Berdasarkan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dalam waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.

(6) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, dengan menggunakan format menurut contoh 15 pada Lampiran Peraturan ini.

(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 40

(1) Pelaksana kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri terdiri dari operator dermaga dan Syahbandar.

(2) Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Syahbandar.

Pasal 41

(1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 42

(1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan.

(2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

(3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan pada pelabuhan yang bersangkutan.

(4) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 43

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.

Pasal 44

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut secara berkala;
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 45

(1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:
    a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
    b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat.

(2) Fungsi keselamatan di terminal khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat.

Pasal 47

(1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan.

(2) Fungsi keselamatan di terminal khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Lingkungan Hidup;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Kepala Staf Angkatan Laut;
17. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : PM 51 Tahun 2011
Tanggal : 18 Mei 2011

CONTOH 1

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ... tentang Pengelolaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini Kami PT..... mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan lokasi terminal khusus ..... di Desa ...../Kelurahan ....., Kabupaten/Kota....Provinsi .....

2. Sebagai kelengkapan permohonan penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas, terlampir disampaikan:

   a. salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait;
   b. letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut;
   c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat:
      1) rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
      2) rencana frekuensi kunjungan kapal;
      3) aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan; dan
      4) hasil survei yang meliputi *hidrooceanografi* (pasang surut gelombang kedalaman dan arus), topografi, titik nol (*benchmark)* lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis.

d. rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan ..... mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4; dan
e. rekomendasi Gubenur ..... dan Bupati/Walikota ..... mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ..... dan Kabupaten/Kota.....

3. Demikian permohonan Kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. .....;
3. .....

CONTOH 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS ..... PT. .....
DI DESA/KELURAHAN ..... , KECAMATAN .....,
KABUPATEN/KOTA ..... , PROVINSI .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca :

1. surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor..... tanggal .....perihal .....;
2. surat Gubernur ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal .....;
3. surat Bupati/Walikota ..... Nomor ..... tanggal .... perihal .....;

Menimbang :

a. bahwa ..... ;
b. bahwa .....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus ..... PT. ..... di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....

Mengingat :

1. .....;
2. .....;
3. .....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS ..... PT. ..... DI DESA/KELURAHAN ....., KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

PERTAMA : Menetapkan lokasi terminal khusus ..... PT ..... di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ..... pada posisi koordinat :

a. .....° .....' .....” ... / .....° .....' .....” ...;
b. .....° .....' .....” ... / .....° .....' .....” ...;
c. .....° .....' .....” ... / .....° .....' .....” ....;

KEDUA : Pemegang Keputusan penetapan lokasi terminal khusus dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan memproses izin pembangunan terminal khusus.

KETIGA : Keputusan penetapan lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila pemegang keputusan penetapan lokasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PERHUBUNGAN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Gubernur .....;
3. Bupati/Walikota .....;
4. Direksi PT .....

CONTOH 3

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. .....

....., ...

Kepada

Yth. .....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. .....yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kabupaten ....., Provinsi ..., bersama ini diberitahukan bahwa permohonan saudara ditolak dengan alasan sebagai berikut:

   a. .....;

   b. ..... ;

   c. .....

2. Demikian diberitahukan untuk dapat dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Gubernur .....;
3. Bupati/Walikota .....;
4. .....

CONTOH 4

Nomor : ....., ...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Pembangunan Terminal Khusus PT .....

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ..... Tahun ..... tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dengan ini kami PT. ..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin membangun terminal khusus ..... pada lokasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor .....tanggal di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

   a. persyaratan administrasi, meliputi:
      1) akta pendirian perusahaan;
      2) izin usaha pokok dari instansi terkait;
      3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      4) bukti penguasaan tanah;
      5) bukti kemampuan finansial;
      6) proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
      7) rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan .....

   b. persyaratan teknis, meliputi:
      1) gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
      2) tata letak dermaga;
      3) perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;

4) hasil survei kondisi tanah;
5) hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alur-pelayaran dan kolam pelabuhan;
6) batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan
7) kajian lingkungan berupa studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Demikian permohonan Kami, dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. .....

CONTOH 5

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemenuhan Persyaratan Izin Pembangunan Terminal Khusus .... PT. .....

Jakarta, ...

Kepada

Yth. .....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Izin Untuk Membangun Terminal Khusus .....PT. ..... yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kabupaten ....., Provinsi ..., bersama ini diberitahukan agar Saudara dapat melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

   a. ....;

   b. .... ;

   c. .....

2. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

.....

Tembusan:

1. .....;
2. .....

CONTOH 6

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADA PT. .....
UNTUK MEMBANGUN TERMINAL KHUSUS .....
DI DESA/KELURAHAN ..... , KECAMATAN .....,
KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Membaca : surat permohonan PT. ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal .....;

Menimbang :

a. bahwa PT.....untuk menunjang kegiatan usahanya di bidang ....., memerlukan fasilitas terminal khusus yang terletak di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....;

b. bahwa lokasi pembangunan terminal khusus .....PT. ..... telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor .....Tahun .....tanggal ....., dan sesuai hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan izin pembangunan, telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT ..... Untuk Membangun Terminal Khusus ..... di Desa/Kelurahan ..... , Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....

Mengingat :

1. .....;

2. .....;

3. .....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADA PT ..... UNTUK MEMBANGUN TERMINAL KHUSUS ..... DI DESA/KELURAHAN ....., KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

PERTAMA : Memberikan izin kepada:

a. nama perusahaan : .....
b. bidang usaha : .....
c. alamat : .....
d. N P W P : .....
e. penanggung jawab : .....

untuk membangun terminal khusus ..... yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ....., sebagai berikut:

a. dermaga

1. ..... : .....
2. ..... : .....
3. .... : .....
4. ..... : .....
5. kedalaman : .....

b. posisi koordinat : .....

sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimum ..... *DWT* untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan bongkar/muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi ..... PT. .....

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu terminal khusus PT. ....., sebagai berikut:

a. batas Daerah Lingkungan Kerja meliputi:

1) Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang luasnya ..... M^2, pada titik koordinat geografis:

a) ....°.....'.....".... / ....°.....'....."....
b) ....°.....'.....".... / ....°.....'....."....
c) ....°.....'.....".... / ....°.....'....."....

d) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....

2) Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang luasnya ..... M^2, pada titik koordinat geografis:

a) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....
b) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....
c) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....
d) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....

b. batas Daerah Lingkungan Kepentingan yang luasnya ..... M^2, pada titik koordinat geografis:

a) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....
b) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....
c) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....
d) ....°.....'....." .... / ....°.....'....." ....

KETIGA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu terminal khusus PT. ..... sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tergambar pada peta sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT Rencana Induk terminal khusus PT. berupa tata letak fasilitas di sisi air dan di sisi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan pembangunan terminal khusus, pemegang izin pembangunan diwajibkan:

a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan pengelolaan lingkungan;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang bersangkutan;

d. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam dermaga dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan.

KEENAM : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, dilakukan oleh Syahbandar pada Pelabuhan .....

KETUJUH : Izin pembangunan terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:

a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan terminal khusus diberikan;

b. tidak dapat menyelesaikan pembangunan terminal khusus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan;

c. tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.

KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Gubernur .....;
4. Bupati/Walikota .....;
5. Direksi PT .....

CONTOH 7

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengoperasian Terminal Khusus PT .....

..... , ...

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini Kami PT ..... mengajukan permohonan izin pengoperasian terminal khusus ..... yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

   a. rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang sekurang-kurangnya memuat:
      1) keterangan bahwa pembangunan terminal khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan siap untuk dioperasikan;
      2) hasil pembangunan terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran.
   b. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama masa pembangunan;
   c. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
   d. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

3. Demikian permohonan Kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur .....;
3. Bupati/Walikota .....

CONTOH 8

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemenuhan Persyaratan Izin Pengoperasian Terminal Khusus .... PT. .....

Jakarta, ...

Kepada

Yth. .....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Izin Operasi Terminal Khusus ..... PT. ..... yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kabupaten ....., Provinsi ....., bersama ini diberitahukan agar Saudara dapat melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

   a. ....;

   b. .... ;

   c. .....

2. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

.....

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. .....

CONTOH 9

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA PT ..... UNTUK MENGOPERASIKAN TERMINAL KHUSUS ..... DI DESA/KELURAHAN ....., KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor .... tanggal ..... perihal .....;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan usaha di bidang ..... PT ..... telah membangun fasilitas terminal khusus untuk kepentingan sendiri, yang berlokasi di Desa/Kelurahan ...., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ..... berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor .....;

b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap pembangunan fasilitas terminal khusus .....PT. ....., telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan, keamanan pelayaran, dan lingkungan hidup, sehingga terminal khusus tersebut layak untuk dioperasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. ..... untuk Mengoperasikan Terminal Khusus di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....;

Mengingat :

1. .....;

2. .....;

3. .....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA PT ..... UNTUK MENGOPERASIKAN TERMINAL KHUSUS ..... DI DESA/KELURAHAN ....., KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

PERTAMA : Memberikan izin kepada:

a. nama perusahaan : .....

b. bidang usaha : .....

c. alamat : .....

d. N P W P : .....

e. penanggung jawab : .....

untuk mengoperasikan terminal khusus ..... di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ....., sebagai berikut:

a. dermaga :

1. tipe : .....
2. ukuran : .....
3. konstruksi : .....
4. kedalaman : .....

b. posisi koordinat : .....° .....' ....."... / .....° .....' ....." ...

sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum ..... *DWT* untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi ....., dan dilarang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

KEDUA : Dalam pengoperasian terminal khusus pemegang izin operasi diwajibkan :

a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

c. memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam dermaga dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus;

d. melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;

e. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan;

f. melaporkan kegiatan operasional terminal khusus setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Gubernur ..... dan Bupati/Walikota .....

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhanan terhadap pengoperasian terminal khusus ..... PT. ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, yaitu:

a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal khusus;

b. pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;

c. pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;

d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan terminal khusus;

e. pengamanan dan penertiban dalam perairan terminal khusus guna menjamin kelancaran operasional terminal khusus;

f. pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengoperasian terminal khusus.

KEEMPAT : Pemegang izin operasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk melayani kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Izin operasi terminal khusus .....PT. ..... di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ....., berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEENAM : Izin operasi terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA atau melanggar ketentuan larangan pada Diktum KELIMA dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri .....;
2. Gubernur.....;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
4. Bupati/Walikota.....;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan .....;
6. Direksi PT.....

CONTOH 10

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus PT. .....

....., ...

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Bersama ini disampaikan bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP....Tahun.....izin pengoperasian Terminal Khusus yang kami kelola akan berakhir masa berlakunya pada tanggal ....bulan...tahun.... .

2. Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mengajukan permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal khusus ..... PT. ..... yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....

3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas:
   a. rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat;
   b. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu.

4. Demikian permohonan Kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. .....;
3. .....

CONTOH 11

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus ..... PT..... Untuk Melayani Kepentingan Umum

....., ...

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini kami sampaikan permohonan izin untuk menggunakan terminal khusus ..... PT..... yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ..... untuk melayani kepentingan umum bekerjasama dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan .....

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

   a. alasan penggunaan terminal khusus digunakan untuk kepentingan umum;
   b. keterangan mengenai fasilitas yang tersedia pada terminal khusus dimaksud guna menjamin keselamatan pelayaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian terminal khusus;
   c. prosedur tetap pengoperasian terminal khusus untuk melayani kepentingan umum.

3. Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi/Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan

.....

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. .....;
3. .....

CONTOH 12

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS ..... PT. .....
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa pada daerah ..... terdapat kegiatan industri ..... yang memerlukan fasilitas terminal untuk kegiatan ....., dimana Pelabuhan ..... sebagai pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk ..... pada daerah ..... oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, terminal khusus ..... PT. ..... telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat sementara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk sementara terminal khusus ..... PT. ..... untuk pelayanan umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Sementara Terminal Khusus ..... PT. ..... Untuk Melayani Kepentingan Umum;

Mengingat : 1. .....;

2. .....;

3. .....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS ..... PT. ..... UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.

PERTAMA : Terminal khusus ..... PT. ..... yang terletak di Desa/Kelurahan ...., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ..... dan dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ....., digunakan sementara untuk melayani kepentingan umum.

KEDUA : Penggunaan terminal khusus ..... PT. ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya bersifat sementara, dan apabila fasilitas pada Pelabuhan ..... telah mampu melayani permintaan jasa kepelabuhanan untuk ..... pada daerah ..... dan sekitarnya, izin penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum dicabut.

KETIGA : Penggunaan terminal khusus ..... PT. ..... untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama antara UPT Kantor Pelabuhan .... dengan PT. .....

KEEMPAT : Penggunaan terminal khusus ..... PT. ..... untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran guna menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

KELIMA : Tarif Jasa Kepelabuhanan pada terminal khusus ..... PT. ..... selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.....

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan terminal khusus ..... PT. ..... untuk melayani kepentingan umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri .....;
2. .....;
3. .....

CONTOH 13

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Penolakan Permohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus PT.....Untuk Melayani Kepentingan Umum

....., ...

Kepada

Yth. .....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor .....tanggal .....perihal permohonan izin penggunaan terminal khusus PT. .....yang berlokasi di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... Provinsi ..... untuk melayani kepentingan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

   a. .....;
   b. .....;
   c. .....

2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

Tembusan:

1. .....;
2. .....;
3. .....

CONTOH 14

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT .....

..........., ...

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini Kami PT. ..... mengajukan permohonan persetujuan terminal untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan .....

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

   a. bukti kerjasama dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan .....;

   b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;

   c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;

   d. bukti penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

   e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;

   f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan .....;

   g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan

   h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh .....

3. Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. .....;
3. .....

CONTOH 15

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA / DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN ....., GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG ..... PT. .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal ..... perihal Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. .....;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, penyediaan dan pelayanan jasa terminal dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan Otoritas Pelabuhan ....;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, kelayakan konstruksi, kepelabuhanan, dan kelestarian lingkungan, dapat diberikan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja /Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ..... guna menunjang kegiatan usaha di bidang ..... PT. .....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ....., Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang ..... PT. .....;

Mengingat :

1. .....;
2. .....;
3. .....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN ....., GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG ..... PT. ..... .

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada PT. ..... bekerja sama dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan ....., mengelola terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ....., guna menunjang kegiatan di bidang ..... .

KEDUA : Penanggung jawab terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah ....., dalam hal ini bertindak selaku ..... PT. ....., yang beralamat di .....

KETIGA : Spesifikasi teknis dan peruntukan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

a. dermaga

1. tipe : .....
2. ukuran : .....
3. konstruksi : .....
4. kedalaman : .....*LWS*

b. peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum .....*DWT*

c. posisi koordinat : a. ....° - .....' - ....." .../...° - ....' - ....." .....
b. ....° - .....' - ....." .../...° - ....' - ....." .....
c. . ....° - .....' - ....." .../...° - ....' - ....." .....

KEEMPAT : Terminal untuk kepentingan sendiri PT. .....hanya dapat dioperasikan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi....., untuk kepentingan sendiri, dan dilarang digunakan untuk kepentingan umum.

KELIMA : Penanggung jawab terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diwajibkan:

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

c. memelihara fasilitas terminal untuk kepentingan sendiri agar tetap layak untuk dioperasikan, dan menyediakan/ memelihara fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal untuk kepentingan sendiri;

d. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di terminal untuk kepentingan sendiri;

e. melengkapi terminal untuk kepentingan sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;

f. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;

g. melaporkan kepada Menteri Perhubungan dalam hal akan mengalihkan persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya;

h. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan .....

KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini, yaitu:

a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal untuk kepentingan sendiri;

b. pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;

c. pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;

d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;

e. pengamanan dan penertiban dalam perairan di terminal untuk kepentingan sendiri guna menjamin kelancaran operasional terminal untuk kepentingan sendiri; dan

f. pemanfaatan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri.

KEDELAPAN : Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama terminal untuk kepentingan sendiri dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok PT. .....

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .....

MENTERI PERHUBUNGAN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri .....;
2. Menteri .....;
3. .....

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001